

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Objek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Subjek penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah, Manajemen Perbankan, dan Pihak Otoritas Jasa Keuangan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2017. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah dilakukan analisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

B. Profil Informan

TABEL 4.1.
Profil Informan

No	Lembaga	Inisial	Jabatan
1	BPRS Bangun Drajat Warga	1) Pak K 2) Pak MA	1) DPS 2) Direksi
2	BPRS Dana Hidayatullah	1) Pak M	1) DPS
3	BPRS Danagung Syariah	1) Pak A	1) DPS

Note: Nama dari pihak yang diwawancarai sengaja dicantumkan inisial saja karena tidak ada izin dari mereka untuk ditulis nama lengkap disini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW)

a. Dewan Pengawas Syariah

TABEL 4.2.

Hasil Analisis DPS pada BPRS Bangun Drajat Warga

NO	INDIKATOR	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	TOTAL
1	Tugas Pengawasan												
	• Kegiatan Pembiayaan Syariah	4	3	3	4	4	3						21
	• Produk Pembiayaan Syariah	4	4	4	3	3							18
2	Jumlah DPS	4	2	4									10
3	Rangkap Jabatan	4	4	2	3								13
4	Kemampuan	3	4	3									10
5	Jumlah Rapat DPS	4	3	4	4								15
6	Profesional	4	3	4	2	3	2	2	3	2	3	3	31
7	Output Kerja	4	4	4									12
	Jumlah												130

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dalam BAB VII mengenai Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 33 ayat (1) DPS paling sedikit mempunyai tugas

dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh dewan pengawas syariah di BPRS BDW. Pak K memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta pegawai-pegawai lainnya terkait dengan kegiatan operasional BPRS BDW. Jika terdapat kesalahan, Pak K langsung memberikan nasihat atau opininya kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan kegiatan maupun produk-produk yang ada di BPRS BDW, untuk segera dilakukan perbaikan yang sesuai dengan opini yang diberikan. Dengan demikian, dapat meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan kecil yang terjadi di BPRS BDW tersebut. Menurut Pak K tugas pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah terhadap BPRS yaitu lebih ke kontennya, seperti produk-produk yang dibuat oleh BPRS dengan kesesuaiannya terhadap fatwa-fatwa DSN. Fatwa DSN merupakan landasan pertama bagi BPRS dalam membuat produk-produk syariah dan menjadi sumber dari pelaksanaan kegiatan perbankan syariah. Hal tersebut yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk kesesuaiannya produk-produk yang dibuat oleh BPRS dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah dikeluarkan oleh fatwa DSN.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan dewan pengawas syariah pada Pasal 38 ayat (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar

kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pembiayaan syariah dan juga produk yang dipasarkan berupa akad pembiayaan syariah. Peraturan tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari pedoman tersebut, tertulis bahwa dalam tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap kegiatan usaha BPRS, langkah awal yang dilakukan adalah meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS. Jika dilihat dari tabel, skor yang didapat adalah 4, yang artinya adalah baik. Langkah tersebut sudah dilakukan oleh Pak K kepada direksi BPRS BDW. Menurut Pak K, pengawasan yang dilakukannya sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari ketentuan yang ada, aplikasinya berlanjut memeriksa berkas-berkas yang didapatkan dari Direksi. Kemudian, apabila diberkas itu ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh Dewan Pengawas Syariah kepada pejabat, DPS akan memanggil Direksi untuk membahas hal-hal tersebut. Jika penjelasan dari Direksi belum memuaskan bagi Dewan Pengawas Syariah, Pak K

mengatakan bahwa biasanya DPS memanggil rapat pengurus lengkap. Rapat pengurus lengkap yaitu Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.

Aktivitas yang dilakukan dewan pengawas syariah terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS. Setelah meminta laporan kepada direksi, Dewan Pengawas Syariah bisa melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. Pak K sudah melakukannya dengan cukup baik sesuai aturan tersebut. Menurut Pak M selaku Direksi pada BPRS BDW, aktivitas DPS secara periodic melakukan pengawasan dalam system sampling terhadap produk-produk Bank. Misalnya, ada produk pembiayaan. Dalam 3 bulan sekali, biasanya DPS akan melakukan sampling pada produk-produk BPRS. Tetapi, DPS tidak melakukan pemeriksaan langsung kepada nasabah.

Menurut Pak K, DPS tidak bersentuhan langsung melakukan pemeriksaan ke nasabah. Kecuali ada persoalan atau masalah dengan Bank. Jika ada masalah-masalah dengan Bank, biasanya DPS meminta penjelasan dari nasabah. Misalnya, ada persoalan nasabah gagal angsur. Tapi, bila penjelasan dari *Account Officer* atau pemasaran yang ada dianggap sudah jelas oleh Dewan Pengawas Syariah, maka cukup berlandaskan dari penjelasan *Account Officer*. Namun, Dewan Pengawas Syariah tetap melakukan pemeriksaan pada berkas-berkas yang ada dan

pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Pak K juga mengatakan, bahwa pada umumnya DPS tidak bersentuhan dengan nasabah. Biasanya DPS mengawasi pada saat penandatanganan kontrak. Namun, hal itu tidak dilakukan secara langsung, tapi dari jarak jauh. Selain itu, DPS juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi dari nasabah yang sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Bank Indonesia. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, setelah berkas-berkas yang diberikan oleh Direksi, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Pak K mengatakan bahwa DPS biasanya memanggil pegawai untuk meminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen transaksi atau produk-produk yang sudah dipasarkan. Pegawai-pegawai yang masuk dalam panggilan DPS yaitu teller atau pegawai lainnya yang bersangkutan, termasuk manajemen bagian yang menghitung-hitung. Dari pemeriksaan terhadap pegawai, Dewan Pengawas Syariah selalu membuat laporan terkait dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pegawai.

Dewan pengawas syariah selain meminta berkas kepada direksi, memeriksa transaksi dari nasabah, meminta keterangan dari pegawai, Dewan Pengawas Syariah juga meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung, pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, dan pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah. Pak K selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW mengatakan bahwa hal-hal tersebut tentu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu meminta bukti dokumen kepada Direksi. Misalnya, pada pembiayaan mudharabah. Dewan Pengawas Syariah meminta bukti dokumennya sampai dengan restrukturisasi. Pak K mengatakan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPRS tentu diminta oleh DPS dan Direksi tidak mempunyai kewenangan untuk menyembunyikan semua karena DPS bisa mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada hal-hal yang disembunyikannya.

Setiap Dewan Pengawas Syariah di BPRS harus memberikan pendapatnya terkait dengan pemenuhan aspek syariah. Menurut Pak K terkait dengan pemenuhan aspek syariah, sebenarnya prinsipnya di BPRS BDW sudah baik. Meskipun terdapat kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak BPRS BDW. Contohnya murabahah bil wakalah. Kwitansi atas pembayarannya sudah ada. Namun, tidak dimasukkan kedalam surat akad/berkas-berkas akad. Sehingga, hal tersebut DPS bisa menyebutnya bahwa tidak terjadi pembayaran dari pihak

Bank, karena tidak ada bukti kwitansi pembayarannya. Kesalahan-kesalahan seperti itu selalu dilaporkan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pelaporan-pelaporan administrasi selalu diberi catatan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di BPRS BDW hanya kesalahan kecil seperti administratif.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tertulis bahwa dalam tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang terkait dengan produk yang akan diterbitkan. Jika dilihat dari tabel, DPS sudah melakukannya dengan baik. Menurut Pak K, pihak BPRS tidak bisa mengeluarkan produk tanpa persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Hal itu adalah langkah awal dari pengeluaran produk. Jadi, suatu bank tidak bisa mengeluarkan satu produk apapun tanpa disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Jika DPS sudah memberikan opini, langkah berikutnya akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilaksanakan. Apabila Bank tidak melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, maka akan terkena denda.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN. Tetapi, sebelumnya BPRS BDW pernah diminta untuk bekerja sama dengan Bank

Mega terkait dengan produk talangan haji. Talangan haji sudah memiliki fatwa DSN. Namun, pelaksanaannya di perbankan syariah tidak sesuai dengan fatwa. Pihak Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan sinyal terkait dengan hal tersebut. Sehingga, pihak BDW tidak melaksanakan kerja sama dengan Bank Mega. Jadi, BPRS BDW belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN. Karena pengawasan yang dilakukan Pak K beserta DPS lainnya sangat ketat di BPRS BDW dan tidak ada toleransi yang diberikan DPS terkait dengan persoalan-persoalan yang menyimpang.

Mekanisme, persyaratan, sistem dan prosedur produk dari BDW terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, Pak K mengatakan ada mekanisme pengawasannya. Mekanisme pengawasannya yaitu sesuai dengan Edaran BI yang diambil dari fatwa DSN. Contoh Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah menggunakan sistem bagi hasil. Tapi, ketika Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan, ternyata lebih banyak pembayaran itu diperoleh dari setoran berdasarkan pada proyeksi. Persoalan seperti itu sebenarnya DPS menganggap tidak syar'i. Tapi, ketika DPS memanggil pihak dari *Account Officer* maupun dari pihak Direksi. Hal demikian dianggap susah oleh pihak *Account Officer* maupun Direksi. Karena, jika nasabah menyetor dibawah standar proyeksi sebanyak 3 kali, Bank dianggap tidak sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, menurut Pak K peraturan-peraturan yang dibuat OJK sebenarnya tidak mendukung pelaksanaan Mudharabah secara baik. Karena, jika tidak

seperti itu rata-rata nasabah menyetor dibawah standar proyeksi. Jika dibawah standar proyeksi, bank dianggap tidak sehat oleh OJK. Menurut Pak K persoalan ini juga dikarenakan kultur masyarakat indonesia yang tidak mencatat pengeluaran dan tidak biasa mencatat pemasukan. Sehingga, nasabah melakukan penyetoran berdasarkan proyeksi. Dan menurut DPS, proyeksi itu tidak syar'i. Tetapi, undang-undang OJK menganggap bahwa hal tersebut susah bagi Bank untuk tidak melakukan berdasarkan proyeksi. Karena standar sehat atau tidak sehatnya Bank oleh OJK adalah berdasarkan proyeksi.

Produk yang dipasarkan oleh BPRS BDW yang paling banyak diminati masyarakat adalah murabahah. Menurut Pak K pada umumnya masih jual-beli. Karena, murabahah memiliki risiko yang lebih rendah dari pembiayaan lainnya. Tetapi, tingkat mudharabah/bagi hasil di BPRS BDW sudah cukup tinggi dibandingkan dengan BPRS yang lain. Pendapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan prinsip syariah dari produk-produk BPRS BDW, Pak K mengatakan bahwa prinsipnya sudah tercapai. Namun, belum maksimal 100%. Karena masih ada kesalahan-kesalahan persepsi baik dari bank nya sendiri maupun kesalahan-kesalahan administratif.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS BDW berjumlah 2 orang. Jumlah tersebut sudah

baik memenuhi ketentuan yang ada. Tetapi, ada kekurangan dari DPS tersebut. Setiap DPS harusnya memiliki sertifikat. Namun, Pak K belum memiliki sertifikat DPS. Pak K mengatakan “sekarang sudah ada kebijakan bahwa sertifikasi yang lama sudah tidak berlaku. Menurut hasil rapat OJK, untuk kedepannya semua DPS harus disertifikasi ulang.” Sertifikasi DPS berupaya untuk memberikan pembekalan yang cukup bagi DPS dan bisa juga dilakukan diskusi yang sangat berharga bagi setiap DPS. Tugas pengawasan dilakukan secara bersama-sama. Setiap DPS tidak memiliki tugas masing-masing melainkan bersama. Jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke manajemen yang bersangkutan, DPS akan meminta keterangan tersebut kepada Direksi, pegawai maupun Komisaris yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pengawasan. Selain itu, jika bentuknya sindikasi antar bank, maka DPS mengundang bank-bank lain untuk membicarakan persoalan tersebut.

Pada Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama. Selanjutnya pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Pak K selaku dewan pengawas syariah di BPRS BDW tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris di BPRS manapun. Pak K juga tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat)

lembaga keuangan syariah lainnya. Sehingga, ketentuan tersebut sudah dipatuhi oleh DPS dengan baik. Pak K hanya merangkap jabatan sebagai anggota DPS di BMT UMY. Pak K pernah ditawarkan untuk menjadi anggota DPS di BPRS lain. Tapi, Pak K menolaknya. Karena, BPRS tersebut berdekatan dengan BPRS BDW. Meskipun BPRS BDW mengizinkan untuk menjadi anggota DPS di BPRS lain. Tapi, Pak K sendiri yang kurang nyaman jika menjadi anggota DPS di BPRS tersebut. Selain itu, Pak K merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi seperti UMY, UMS, UIN dan anggota MUI DIY bagian defisi fatwa dan perundang-undangan, serta di Majelis Tarji sebagai ketua. Jabatan-jabatan tersebut, tentu akan mengurangi komitmen atau kinerja DPS pada Perbankan Syariah. Dengan kesibukan DPS di organisasi lain, maka akan membuat waktu DPS lebih banyak di organisasi lain dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan pada BPRS. Sehingga, pengawasan yang dilakukan DPS bisa dikatakan kurang maksimal. Namun, menurut Pak K, jabatan-jabatan yang ada tidak memberatkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Karena sasarannya berbeda. Menurut Pak K, Dewan Pengawas Syariah tidak harus datang setiap hari. Terkadang mingguan datang untuk melakukan pemeriksaan dan biasanya dilakukan secara uji petik. DPS mengambil produk, misalnya transaksi mingguan untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu, jika terdapat masalah dengan nasabah biasanya DPS akan membahas persoalan tersebut dirapat. Pak K mengatakan bahwa rapat resmi biasanya dilakukan sebulan sekali.

Pembahasannya yaitu masalah-masalah yang ada dan disaat rapat ada notulensinya. Kemudian akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada awal laporan semesteran.

Pada Pasal 34 setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Untuk kemampuan fiqih muamalah, perbankan, dan auditing, yang dimiliki oleh Pak K sudah cukup baik. Pak K mengatakan bahwa keilmuannya memang dibidang tersebut. Pengalamannya yang didapatkan baru di BPRS BDW sejak tahun 2009. Untuk menjaga kompetensi yang sudah dipahami, Pak K tidak mendapat pelatihan khusus dari luar. Tapi, Pak K sudah belajar ke masalah ekonominya dan Pak K juga belajar dari komisararis yang menangani masalah sistem akuntansi.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut sudah dipenuhi dengan baik oleh DPS. Pak K mengatakan bahwa DPS di BPRS BDW sudah melakukan hal tersebut. Karena, Pak K hanya berdua di BPRS BDW, jadi lebih mudah. Pada umumnya DPS melakukan rapat di BPRS BDW. Rapatnya dilakukan saat kedua-duanya lengkap berada di kantor. Namun, Pak K mengatakan bahwa rapat tidak sering dilakukan bersama Direksi. Direksi akan mengikuti rapat, jika ada hal-hal yang Direksi ingin ajukkan atau ada hal-hal yang ingin dimintai keterangan oleh DPS. Jadi, apabila terdapat masalah-masalah yang DPS anggap perlu dirapatkan, maka akan dilakukan bersama. Tapi, Pak K

bersama Pak S biasanya datang hanya memeriksa dan biasanya juga dijadikan rapat karena hanya berdua.

Pada Pasal 39 ayat (1) DPS harus memiliki kriteria diantaranya adalah mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional. Berkaitan dengan profesional, menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu, kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya, Komitmen, Asosiasi Profesi, Upaya pen jagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, Patuh pada kode etik, dan Mendapat kompensasi yang layak. Keenam kriteria itu, jika dilihat pada tabel masih terbilang cukup karena masih ada yang kurang terpenuhi dari kriteria-kriteria tersebut. Pak K selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW menempuh pendidikan S1 di al azhar kairo, S2, S3 di Sudan. Pak K menekuni pendidikan dibidang syariah. Pendidikan yang ditempuh oleh Pak K, tentu sudah menjawab kemampuan yang dimiliki oleh Pak K. Meskipun belum sepenuhnya Pak K mendalami kemampuan dibidang auditing maupun fiqih muamalah. Sebelumnya pak K juga mengatakan bahwa, beliau belajar tentang ekonomi untuk memperdalam kompetensinya. Selain itu, Pak K mempunyai pengalaman sebagai DPS dari sejak tahun 2009.

Komitmen anggota Dewan Pengawas Syariah masih kurang. Pak K selaku DPS di BPRS BDW mempunyai beberapa jabatan diluar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pak K merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi seperti UMY, UMS, UIN dan anggota

MUI DIY bagian defisi fatwa dan perundang-undangan, serta di Majelis Tarji sebagai ketua. Jabatan-jabatan tersebut, tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu jabatan yaitu hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak K mengatakan jabatan-jabatan yang dimilikinya tidak memberatkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. DPS tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan BPRS maupun profesinya sendiri.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi dan kode etik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak K mengatakan bahwa hal tersebut tidak terlalu aktif. Pak K mengatakan “sebelumnya ada yang memperkasai dari BPRS BDW bersama dengan Asbisindo. Tapi, kerjanya tidak terlalu efektif. Di Yogyakarta sebenarnya sudah beberapa kali mengadakan simposium, loka karya, tapi tidak juga aktif.” Selain itu, untuk menjaga kompetensi yang ada, Pak K tidak mendapat pelatihan khusus dari luar. Tapi, Pak K memang belajar ke masalah ekonominya. Pak K juga belajar dari komisaris yang menangani masalah sistem akuntansi. Berkaitan dengan kode etik untuk Dewan Pengawas Syariah, Pak K mengatakan bahwa DPS tidak pernah diberikan kode etik. Tapi, DPS hanya berlandaskan pada edarannya saja. Kemudian, berkaitan dengan kompensasi, DPS mendapatkan kompensasi dari BPRS. Pak K mengatakan bahwa dari segi fasilitas seperti ruangan, DPS memilikinya. Selain itu, Pak K mendambakan bahwa kompensasi yang didapat yaitu 10% dari gaji Direksi.

Output Kerja Dewan Pengawas Syariah adalah Opini dan Laporan. Kedua output tersebut sudah baik dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. menurut Pak K “jika dilihat dari semangat keilmuan saya, perbankan syariah di Indonesia masih perlu pembenahan. Karena itu baru justifikasi dari bank konvensional ke bank syariah. Belum ada orang ahlinya yang benar-benar dari syariah.” Jadi, dari akademisi belum ada yang benar-benar sarjana ekonomi islam yang menjadi direktur di perbankan syariah. Tapi, baru menjadi pegawai yang rata-rata bank umum syariah itu masih pindahan dari konvensional ke syariah. Bahkan banyak bank syariah yang memiliki dua list, seperti BNI terdiri dari syariah dan konvensional. Perbankan syariah masih pendekatan dan belum mencapai 100% pemenuhan kesyariahnya. Selain itu, pendapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan prinsip syariah dari produk-produk BPRS BDW, Pak K mengatakan prinsipnya sudah tercapai. Namun, belum maksimal 100%. Karena, masih ada kesalahan-kesalahan persepsi baik dari Bank nya sendiri maupun kesalahan-kesalahan administratif. Tetapi prinsipnya sudah terpenuhi, namun belum mencapai 100%.

Laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Pak K mengatakan bahwa ada metode pengawasannya. DPS melaporkan pengawasannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Otoritas Jasa keuangan (OJK). OJK 2 kali setahun, untuk RUPS 1 kali setahun. DPS pada BPRS BDW selalu melaporkan tepat waktu. Jika tidak DPS akan ditegur oleh OJK. DPS di BPRS BDW belum pernah ditegur oleh OJK.

Karena, DPS selalu memberikan laporan tepat waktu. Pada umumnya DPS harus melaporkan pengawasannya kepada OJK disemester pertama yaitu bulan Juli dan semester kedua dibulan Januari. Jadi, setelah DPS melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan laporan DPS, maka akan ditindaklanjuti menjadi exit meeting.

b. Dewan Direksi

Menurut Pak MA selaku Dewan Direksi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga, pengawasan DPS di BPRS sudah efektif. Karena DPS yang bertugas di BPRS BDW sudah mempunyai kemampuan dan nilai tanggungjawab. Walaupun Direksi memahami bahwa waktu yang dimiliki oleh anggota DPS di BPRS BDW ini terbilang cukup sedikit, karena memiliki kesibukan diluar kantor. Tapi, Pak MA mengatakan apabila dibandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu, pengawasan DPS sudah baik.

Pada umumnya aktivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Kegiatan Usaha BPRS adalah meminta berkas kepada direksi dan melakukan pemeriksaan pada berkas-berkas tersebut. Kemudian, memeriksa dokumen transaksi nasabah dan meminta keterangan pada pegawai-pegawai BPRS dan memberikan opini terkait dengan pemenuhan prinsip syariah pada BPRS. Menurut Pak MA, aktivitas DPS secara periodic adalah melakukan pengawasan dalam system sampling terhadap

produk-produk Bank. Misalnya, ada produk pembiayaan. Maka biasanya DPS 3 bulan sekali akan melakukan sampling. DPS biasanya meminta berkas pada masing-masing produk untuk dilihat dari segi persyaratan, syariah, akadnya, operasionalnya dan sebagainya. Termasuk juga macam-macam tabungan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak K, bahwa beliau meminta berkas-berkas kepada Direksi untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila berkas-berkas tersebut ditemukan suatu kesalahan atau perlu adanya keterangan dari Direksi, maka DPS memanggil Direksi untuk dimintai keterangan terkait dengan berkas-berkas yang diperiksanya.

Pak K mengatakan bahwa biasanya DPS melakukan pengawasan pada saat penandatanganan kontrak. Namun, hal itu tidak dilakukan secara langsung. Tetapi dari jarak jauh. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk saat kontrak, Pak M mengatakan hal itu dilakukan DPS. Tapi, tidak secara langsung pada saat kontrak dilakukan. Menurut Pak MA, tugas DPS ada 3 (tiga). Pertama, Ketika BPRS akan melakukan launching produk baru, harus ada opini dari DPS. Karena, hal itu sudah menjadi persyaratan, ketika BPRS meminta izin kepada OJK untuk melakukan pemasaran produk baru, maka harus ada opini dari DPS. Kedua, DPS harus memberikan opini ketika BPRS melakukan pembiayaan yang besar. Misalnya, pembiayaan diatas 300juta atau pembiayaan yang tidak secara lazim. Pada umumnya, ada suatu produk tertentu yang

memerlukan opini DPS. Maka, DPS akan melakukan opini. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan secara rutin untuk akad-akad BPRS.

Setelah DPS meminta berkas kepada Direksi dan melakukan pemeriksaan pada berkas-berkas tersebut. DPS juga meminta keterangan kepada *Account Officer* terkait dengan transaksi maupun produk-produk yang dipasarkan. Pak MA mengatakan bahwa DPS meminta keterangan dari *Account Officer*. Jadi, pemeriksaan dilakukan berawal dari berkas, kemudian DPS bisa memanggil *Account Officer*, administrasi pembiayaan, dan teller. Selain itu juga memanggil Direksi, tergantung dari apa yang ditemukan DPS dalam berkas tersebut. Untuk mencocokkan data, apakah benar yang dituangkan dalam berkas tersebut harus ada kroscek. Tidak berhenti pada kroscek data atau meminta keterangan pada pegawai maupun Direksi, menurut Pak MA Dewan Pengawas Syariah diperbolehkan on the spot ke nasabah, untuk memastikan bahwa operasional di Bank benar sesuai dengan prinsip syariah. Tapi, Pak M mengatakan bahwa selama ini DPS belum melakukan on the spot ke nasabah. Meskipun hal itu salah satu lingkup dari DPS untuk melakukan on the spot kepada nasabah, memastikan bahwa berkas yang disajikan adalah benar.

Pak MA mengatakan bahwa DPS melakukan sampling 3 bulan sekali. Rutinnya DPS datang ke BPRS adalah 3 bulan sekali untuk melakukan sampling. Kecuali, jika ada hal yang perlu dirapatkan. Pak MA mengatakan bahwa Bank sering melakukan rapat pengurus. DPS termasuk

jajaran pengurus. Jadi, yang terlibat dalam pengurus adalah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tugas dan wewenang DPS di muat dalam peraturan perusahaan/pengurus. Setiap bulan biasanya dilakukan rapat Direksi, Rapat Koordinasi pengurus. Walaupun tidak dalam rangka pengawasan tetapi Koordinasi. Pembahasannya yaitu menyampaikan tentang hal-hal terkait kegiatan operasional bank maupun pengawasan yang dilakukan DPS. DPS biasanya datang ke bank 1 (satu) bulan sekali dan pelaporan ke OJK per-semester.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS BDW berjumlah 2 orang. Tugas pengawasan dilakukan secara bersama-sama. Setiap DPS tidak memiliki tugas masing-masing melainkan bersama. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS BDW, Pak K mengatakan bahwa pernah bertiga satu periode. Menurut Pak K, tidak terlalu berpengaruh juga dengan adanya 3 anggota DPS. Karena, hal itu hanya sewaktu-waktu jika terdapat persoalan hukum yang terjadi perdebatan, maka pihak ketiga bisa menjadi pendukung dengan salah satunya. Tapi, menurut Pak MA, jumlah DPS di BPRS BDW masih kurang. Pak MA berpendapat bahwa anggota DPS di Bank sebaiknya berjumlah 3 orang. Karena, jika ada pendapat yang berbeda, maka ada yang menjadi penengah.

Rangkap jabatan DPS pada BPRS BDW tidak melebihi dari 4 bank lain. Pak MA mengatakan bahwa DPS hanya bertugas di BPRS BDW. Karena sudah diminta untuk melakukan pengawasan di bank lainnya, tapi dari pihak DPS tidak menginginkannya. Karena, dengan kesibukan DPS yang merangkap jabatan sebagai dosen dan lain sebagainya. Menurut Pak MA, daripada nantinya tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan menjadi tidak amanah dalam menjalankan pengawasannya. Sehingga, DPS hanya melakukan pengawasan pada BPRS BDW saja.

Pada Pasal 34 dalam pertauran Otoritas jasa Keuangan tentang Dewan Pengawas Syariah. Setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Menurut Pak MA, DPS pada BPRS BDW sudah memiliki kemampuan fiqh muamalah, perbankan dan auditing. Karena, Pak S selaku DPS pertama di BPRS BDW memang memiliki bidang fiqh dan Pak K juga praktisi di Sudan dan sekarang mempunyai kapasitas di bidang syariah. Pak K selaku DPS di BPRS BDW juga mengatakan bahwa keilmuannya memang dibidang tersebut. Pengalamannya yang didapatkan baru di BPRS BDW sejak tahun 2009.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Pak K mengatakan bahwa DPS di BPRS BDW sudah melakukan hal tersebut. Karena Pak K hanya berdua di BPRS BDW, jadi lebih mudah. DPS lebih banyak mengadakan rapat dengan direksi. Pada umumnya DPS melakukan

rapat di BPRS BDW. Pak MA mengatakan “rapat DPS, jika dalam rangka pemeriksaan, biasanya sekali untuk memantapkan hasil temuan yang nantinya akan dituangkan dalam laporan dalam satu semester. Tapi, bisa juga 2 kali dalam satu bulan atau tiga bulan.”

Rapat DPS 6 kali dalam satu tahun, Pak MA mengatakan bahwa saat DPS mengadakan rapat ada notulen dan presensi. Dalam 1 tahun DPS melakukan rapat lebih dari 12 kali, termasuk rapat untuk khusus pemeriksaan. Kadang dalam pemeriksaan, rapatnya tidak cukup hanya sekali, kadang DPS rapat dulu dengan Staff, *Account Officer*, dan setelah dilakukan pengolahan pada berkas maupun keterangan dari pegawai, selanjutnya DPS mengadakan rapat dengan direksi dan terkadang juga bersama Dewan Komisaris. Pak MA mengatakan bahwa rapat sebagian besar di kantor. Jika ada rapat intern, DPS melakukan rapat diluar kantor.

Dewan Pengawas Syariah pada BPRS BDW memiliki jabatan diluar sebagai anggota DPS yaitu dosen dan lain sebagainya. Setiap DPS tentu akan melakukan yang terbaik demi kesuksesan Bank. Pak MA mengatakan bahwa diluar rutinitas, DPS sering bertemu dengan sesama pakar/ahli dalam bidangnya. Kadang ada sebuah pertemuan atau annual meeting yang diselenggarakan oleh BI Pusat atau OJK Pusat. Dari pertemuan tersebut, DPS akan memperoleh informasi-informasi baru yang bisa di sharing kepada Bank demi kesuksesan Bank.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi dan kode etik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Pak MA mengatakan “sebenarnya untuk asosiasi profesi bagi DPS ada. Kita pernah bersama Asbisindo mengadakan forum DPS dan pernah mengadakan pertemuan. Tapi, untuk keaktifan forum tersebut saya kurang mengetahui.” Pak K juga mengatakan ada tapi tidak terlalu aktif. Pak MA menambahkan bahwa secara basuibak OJK bekerjasama dengan DSN, setiap tahun menyelenggarakan sebuah acara/pertemuan yaitu annual meeting DPS. Acara tersebut diselenggarakan untuk menyampaikan produk baru, hal-hal baru yang berkaitan dengan DPS dan juga fatwa-fatwa baru dalam satu tahun yang bisa diterapkan dalam perbankan.

Kode etik untuk DPS dari Bank, Pak MA mengatakan masuk dalam peraturan pengurus. Misialnya Komsiaris. Syaratnya apa saja yang bisa masuk, pendidikan, test, kewenangan dan tanggung jawab dan kode etiknya, termasuk DPS dan Dewan Direksi. Kemudian, berkaitan dengan kompensasi, DPS mendapatkan kompensasi dari BPRS. Pak MA mengatakan bahwa dari segi fasilitas seperti ruangan, DPS memiliki ruangan sendiri dari Bank.

Menurut Pak MA, pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada BPRS BDW sudah baik sesuai dengan ketentuan OJK. Selama Bank bersama Pak K dan Pak S selaku DPS di bank sudah baik. Anggapan Pak MA, ketika pihak-pihak Bank melakukan kesalahan, Dewan Pengawas Syariah segera memberikan teguran.

6	Profesional	4	4	4	2	3	2	2	3	2	3	2		31
7	Output Kerja	4	4	4										12
	Jumlah													134

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan dewan pengawas syariah pada Pasal 38 ayat (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pembiayaan syariah dan juga produk yang dipasarkan berupa akad pembiayaan syariah. Peraturan tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Hidayatullah. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait dengan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS berpedoman pada Surat Edaran bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pengawasan terhadap kegiatan pembiayaan. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Pak M. Pak M selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Hidayatullah meminta laporan kepada direksi. Semua yang berkaitan dengan kegiatan atau produk BPRS menjadi objek pemeriksaan DPS. Pak M menambahkan bahwa ada form penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan. Form penilaian itu sesuai dengan aturan pengawasan yang tertera didalam

ASE tentang pengawasan syariah nomer 1 tahun 2013. Sehingga DPS mengawasi BPRS sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di form penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Aktivitas yang dilakukan dewan pengawas syariah terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS. Setelah meminta laporan kepada direksi, Dewan Pengawas Syariah bisa melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. Hal tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik. Pak M melakukan pemeriksaan secara uji petik. Sampel disetiap produk pembiayaan yaitu minimal 3 transaksi. Seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Setelah menetapkan sampel, DPS akan melakukan pemeriksaan pada transaksi-transaksi untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya. Tetapi, Pak M mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pengujian kepada nasabah. Dalam pengawasannya, DPS tidak melakukan pemeriksaan pada nasabah. DPS hanya melakukan pemeriksaan sampai di pegawai dan *Account Officer* untuk meminta keterangan. Jadi, DPS hanya

melakukan pemeriksaan sampai pada pegawai, tidak dengan nasabah. Pak M menambahkan bahwa untuk on the spot ke nasabah yaitu dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah, selain berkas-berkas yang diberikan oleh direksi, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Pak M selaku DPS pada BPRS Dana Hidayatullah, ketika ada hal yang perlu ditanyakan, beliau memanggil pegawai untuk meminta keterangan terkait dengan dokumen-dokumen transaksi atau produk-produk yang sudah dipasarkan.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank, selain meminta berkas, meminta keterangan kepada pegawai, DPS juga meminta bukti dokumen kepada direksi. Hal itu dilakukan oleh Pak M dengan mengambil sampel. Sampel disetiap produk pembiayaan yaitu minimal 3 transaksi. Seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia bahwa DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS dengan melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah. Pak M mengatakan bahwa yang menjadi sampel adalah tergantung dari produk yang dikembangkan di BPRS

tersebut. Setelah menetapkan sampel, DPS akan melakukan pemeriksaan pada transaksi-transaksi untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Menurut Pak M, sejauh ini apabila dilihat dari kesesuaian belum bisa dikatakan 100%. Karena, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya, Pembiayaan murabahah harus ada kwitansi. Tapi, dalam praktiknya tidak ada dan hal seperti itu sudah bisa dikatakan tidak sesuai.

Setiap Dewan Pengawas Syariah harus memberikan opininya terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS. Menurut Pak M “hal itu merupakan proses yang harus terus berbenah. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah yang salah satu syaratnya adalah memberikan kwitansi. Hal itu masih banyak dilakukan di berbagai BPRS. Sebenarnya kendalanya adalah di nasabah sendiri yang juga tidak dipatuhi. Misalnya, nasabah sudah diberikaan pembiayaan oleh pihak Bank. Kemudian, nasabah harus memberikan kwitansi kepada Bank. Tapi, tidak serta-merta nasabah memberikannya. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan Banknya. Tetapi, yang salah adalah pihak-pihak yang terkait dengan itu.” Hal ini butuh proses untuk mengadaptasi masyarakat. Sehingga dalam jangka waktu kedepan, bisa terpenuhi kesyariahan secara penuh.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap pengembangan

produk dan aktivitas baru, sudah dilakukan oleh DPS dengan baik. Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang terkait dengan produk yang akan diterbitkan. Menurut Pak M, produk baru yaitu terkait dengan upaya bank memenuhi kebutuhan pasar. Pihak Bank boleh menginovasi produk-produk baru. Tetapi, inovasi itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam fatwa. Jika tidak ada dalam fatwa, maka DPS akan memberikan opini untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Pak M mengatakan bahwa dulu pernah terjadi. Misalnya, jika produk baru dibuat setelah bank beroperasi, terlebih dahulu harus ada opini dari DPS. Tapi, jika dari awal sudah mengembangkan produk baru dan sudah ada fatwanya, maka tidak harus ada opini DPS. Contohnya, Dana Hidayatullah. Bank ingin membuka produk gadai. Pada saat itu, pembukaan belum ada produk gadai. Setelah berjalan, Bank mau mengajukan produk dan DPS disuruh membuat opini syariah. Opiniya adalah landasan syar'i yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam rangka menyetujui produk yang akan dikembangkan. Jika ada produk baru belum didukung dengan fatwa DSN, maka DPS akan mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN dengan bukti dokumen usulan berupa opini-opini Dewan Pengawas Syariah.

Mekanisme, persyaratan, sistem dan prosedur produk dari BPRS terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Mekanisme pengawasannya yaitu sesuai dengan Edaran BI yang diambil dari fatwa DSN. Contoh,

menurut Pak M yaitu dalam penentuan harga jual murabahah. Rumusnya tidak sesuai dengan apa yang ada didalam fatwa. Kemudian dalam mudharabah, misalnya bagi hasil itu tidak didasarkan pada pendapatan real tapi berdasarkan pada pendapatan proyeksi. Hal seperti ini, biasanya diakibatkan pada nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan. Jadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi bukan sepenuhnya atau murni dari perbankan tetapi juga nasabah.

Produk yang dipasarkan oleh BPRS Dana Hidayatullah yang paling banyak diminati masyarakat, menurut Pak M masih tetap murabahah. Pak M sebetulnya tidak masalah dengan murabahah. Jadi, murabahah tidak ada masalah selama dijalankan dengan benar. Pendapat Pak M terhadap produk-produk di BPRS adalah belum bisa dikatakan 100% syariah. Karena, masih banyak yang perlu dibenahi. Misalnya, pada pembiayaan murabahah mengenai kelengkapan kwitansi masih perlu diperbaiki.

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS Dana Hidayatullah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jumlah DPS di BPRS Dana Hidayatullah ada 2 orang yaitu Pak M dan Pak A. Pak M merupakan ketua Dewan Pengawas Syariah di BPRS Dana Hidayatullah sedangkan Pak A adalah sebagai anggota. Keduanya sudah memiliki sertifikat. Untuk tugas pengawasannya dilakukan

bersama. Tidak ada tugas masing-masing yang dilakukan melainkan bersama. Jika ada masalah, maka akan di diskusikan bersama.

Pada Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama. Selanjutnya pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Ketentuan ini sudah cukup baik dipatuhi oleh DPS. Pak M merangkap jabatan sebagai DPS di 4 (empat) Bank. Diantaranya adalah BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Margirizky Bahagia, BPRS Danagung Syariah, dan BPRS Asad Alif yang bertempat di Jawa Tengah. Selaing sebagai anggota DPS, Pak M juga merangkap jabatan diluar sebagai Dewan Pengawas Syariah yaitu sebagai ketua baznas kota, ketua dewan masjid, dosen di pascasarjana ada 8 pasca diantaranya UII, UGM, UIN, tulungagung, kudus, dan lain sebagainya. Jabatan-jabatan tersebut, tentu membuat kinerja DPS pada BPRS tidak maksimal. Karena, kesibukannya di organisasi lain akan mengurangi waktu DPS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap BPRS. Sehingga, pengawasan yang dilakukan jadi tidak optimal. Tetapi, walaupun Pak M memiliki banyak jabatan, beliau mengatakan bahwa hal itu tidak memberatkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Menurut Pak M, minimal DPS datang ke Bank yang bersangkutan adalah sebulan sekali. Pak M mengatakan bahwa beliau berupaya minimal

sebulan sekali, jika tidak memungkinkan untuk datang ke Bank, biasanya Pak M berkomunikasi lewat telepon. Selain itu, masih ada anggota DPS lain yang bisa melakukan pengawasan dan setiap 6 bulan sekali harus membuat laporan pengawasan.

Pada Pasal 34 setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Untuk kemampuan fiqih muamalah, perbankan, dan auditing, yang dimiliki Pak M sudah baik. Pak M mengatakan bahwa beliau sudah lulus penilaian kemampuan-kemampuan tersebut. Nilai dari sertifikat Pak M adalah 98 tentang fiqih, perbankan, dan auditing. Kemampuan yang dimiliki oleh Pak M tentu sudah mendapatkan pengalaman yang cukup panjang. Pertama, Pak M pernah magang di salah satu BPRS di Jakarta. Pengalaman tersebut dilakukan sambil jalan di Perbankan sebagai DPS dan yang kedua mengajar di Pascasarjana. Pak M juga mendapatkan pelatihan, ada soft cost Perbankan selama 2 bulan dan magang 2 bulan. Sampai sekarang juga ada di lembaga-lembaga tertentu yang memberikan pelatihan. Salah satunya adalah LPPI yang menyelenggarakannya.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh DPS. Pak M mengatakan bahwa setiap DPS datang ke BPRS, biasanya langsung diadakan rapat. Rapat dilakukan di kantor dan tidak pernah dilakukan diluar. Jadi, ketika datang ke BPRS biasanya DPS mengadakan rapat. Membicarakan

masalah-masalah yang ada dan diselesaikan bersama. Pada saat rapat juga ada notulen rapatnya yang akan dilampirkan saat DPS membuat laporan pengawasan.

Pada Pasal 39 ayat (1) DPS harus memiliki kriteria diantaranya adalah mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional. Berkaitan dengan profesional, menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu, kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya, Komitmen, Asosiasi Profesi, Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, Patuh pada kode etik, dan Mendapat kompensasi yang layak. Keenam kriteria itu, jika dilihat pada Dewan Pengawas Syariah masih terbilang cukup. Pak M selaku DPS di BPRS Dana Hidayatullah sudah memiliki kompetensi yang teruji. Pendidikan yang ditempuh oleh Pak M adalah S1 bidang kurikulum di IKIP, S2 Ekonomi Islam, dan S3 Ekonomi. Beliau juga menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah sejak tahun 2006.

Komitmen anggota Dewan Pengawas Syariah masih kurang. Pak M selaku DPS di BPRS Dana Hidayatullah memiliki beberapa jabatan diluar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pak M merangkap jabatan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, ketua baznas kota, dan ketua dewan masjid. Jabatan-jabatan itu, tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu jabatan yaitu hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak M mengatakan bahwa hal itu tidak memberatkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Pak M mengatakan bahwa tanggung jawabnya

sebagai DPS adalah sampai akhirat. DPS tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan BPRS. Terutama untuk mendorong BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Pak M, terkait dengan asosiasi profesi DPS membentuknya sendiri. Pak M mengatakan “ada forum komunikasi Dewan Pengawas Syariah BPRS dari Jogja, Magelang, dan Solo. Namun, forum tersebut sudah lama tidak diadakan pertemuan. Dalam setahun belum tentu diadakan pertemuan.” Pak M mengatakan bahwa beliau pernah mengajukan bersama Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) untuk mendapatkan fasilitas dalam mengadakan pertemuan dan bisa sharing mengenai pengawasan diantara Dewan Pengawas Syariah. Jadi, tidak ada wadah dari luar untuk DPS dan semestinya harus dibuat dari pusatnya. Tapi, setiap tahun pihak DSN mengadakan pertemuan tahunan atau annual meeting. Seluruh DPS diharapkan harus datang dalam pertemuan tersebut. Jadi, untuk asosiasi sendiri bagi DPS tidak ada.

Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, menurut Pak M sebenarnya sangat penting pertemuan rutin yang disampaikan hal-hal baru. Karena hal itu dapat menjaga kompetensi yang dimiliki oleh DPS dan bisa juga menambah kompetensi atau informasi-informasi baru yang didapatkan DPS. Ketika selenggarakannya pertemuan sesama DPS, maka DPS akan mendapatkan informasi-informasi baru. Misal, ada fatwa-fatwa baru atau diadakannya pelatihan. Jadi belum ada pelatihan khusus dan Pak

M menjaga kompetensinya dengan mengasah sendiri, mencari kasus-kasus yang update.

Kode etik untuk Dewan Pengawas Syariah belum ada. Menurut Pak M, secara tertulis tidak ada. Tapi, diaturan tentang DPS terdapat hak dan kewajiban DPS. Pak M menambahkan bahwa Dewan Pengawas Syariah belum dianggap sebagai suatu organisasi yang penting di dalam Perbankan Syariah. Contoh, untuk fasilitas Pak M mengatakan bahwa beliau tidak mendapatkannya. Seperti, ruangan kantor DPS yang tidak disediakan. Kemudian, dari sisi honorarium nampaknya belum layak untuk ukuran di BPRS. Tapi, untuk di Bank Umum mungkin lebih besar. Misalnya di BPD, Pak M pernah mendapatkan info bahwa ada seorang DPS yang difasilitasi mobil vios. Menurut Pak M, pada Bank Umum sudah baik. Tapi, BPRS sepertinya belum menganggap DPS satu komponen yang integral. Pak M mengatakan “kompensasi yang diberikan kurang. Seperti ruangan dan gaji. Tapi, untuk bonus DPS mendapatkannya dan diberikan setahun sekali.”

Output Kerja Dewan Pengawas Syariah adalah Opini dan Laporan. Ketentuan ini sudah dilakukan dengan baik. Menurut Pak M “jika ingin mengembangkan produk harus ada opini. BPRS sudah memenuhi prinsip syariah. Tapi, belum mencapai 100%. Karena ada komponen-komponen yang masih belum berjalan dengan baik. Contohnya, administratif.” Kemudian, Laporan pengawasan Dewan pengawas Syariah dilakukan 2 kali dalam setahun. Semester pertama di bulan Juli dan semester 2 di bulan Januari. Pak M mengatakan bahwa laporan selalu diberikan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dalam BAB VII mengenai Dewan Pengawas Syariah pada Pasal 33 ayat (1) DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS. Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Danagung Syariah sudah melakukan tugas-tugas nya dengan baik. Pak A selalu memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan *Account Officer*. Pada saat Rapat RUPS, DPS memberikan nasihat dan sarannya kepada pemilik. Sedangkan rapat internal yang dilakukan oleh Bank, nasihat dan saran DPS kepada direksi yang sifatnya adalah rutin. Termasuk juga kepada *Account Officer* dan secara pribadi Pak A tidak hanya memberikan nasihat dan saran kepada bank tempat beliau bekerja, tetapi *Account Officer* diluar Bank beliau bertugas terkait diskusi tentang syariah.

Menurut Pak A fungsi DPS di Bank Syariah terdiri dari 2 yaitu, pengawasan dan pendampingan. Jika dua fungsi DPS disatukan, maka akan sulit untuk DPS memposisikan diri. Apakah sebagai pendamping atau sebagai pengawas. Menurut Pak A, karena DPS mendampingi seharusnya tidak terjadi kekeliruan. Hal tersebut terkait dengan Bank. Tapi, jika terkait dengan masyarakat umum atau masyarakat luas, fungsi DPS juga terdiri dari 2 yaitu, Al Maham Al Ma'nawi dan Al Maham Al A'Mali. Al Maham Al Ma'nawi merupakan fungsi untuk memberikan

kenyamanan kepada masyarakat bahwa produk di BPRS sesuai dengan syariah. Contoh jika ada makanan kaleng yang berlogo MUI bahwa makanan tersebut halal, masyarakat akan merasa nyaman dengan makanan tersebut. Sedangkan Al Maham Al A'Mali merupakan fungsi pengawasan terhadap operasional bank, supaya masyarakat yakin betul bahwa proses di Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi menurut Pak A, fungsi Bank itu ada 2 yaitu berhubungan dengan bank dan masyarakat.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan dewan pengawas syariah pada Pasal 38 ayat (1) DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah. Dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan pembiayaan syariah dan juga produk yang dipasarkan berupa akad pembiayaan syariah. Peraturan tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh dewan pengawas syariah di BPRS Danagung Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari pedoman tersebut, tertulis bahwa dalam tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap kegiatan usaha BPRS, langkah awal yang dilakukan adalah meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai

produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa yang dilakukan oleh BPRS. Langkah tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh Pak A kepada direksi BPRS Danagung Syariah. DPS meminta berkas-berkas kepada Direksi untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian, apabila diberkas yang diperiksa oleh DPS terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi, maka DPS akan memanggil Direksi untuk membahas persoalan tersebut.

Aktivitas yang dilakukan dewan pengawas syariah terkait dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS. Setelah meminta laporan kepada direksi, Dewan Pengawas Syariah bisa melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang 3 nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS. Hal tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik oleh DPS. Menurut Pak A, hal itu adalah teknis dari pengawasan. DPS memiliki kewajiban untuk membuat laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, terdapat metode sampling atau uji petik. Misal, DPS melakukan pengawasan pada semester pertama, berarti data yang dibutuhkan adalah 6 bulan. Selama 6 bulan terjadi proses transaksi dalam jumlah yang cukup besar dengan berbagai ruang yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dll. DPS akan melakukan sampling. Misalnya, DPS melakukan pemeriksaan atau meminta laporan ke Direksi, Komisaris, dan *Account Officer*. DPS akan meminta keterangan kepada ketiga sample tersebut terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan.

Ketika ada kesalahan, DPS akan memeriksa lebih dalam dengan melakukan rapat kepada Direksi, Komisaris dan juga pejabat terkait dengan masalah yang ada. Dokumen yang menjadi pemeriksaan adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antar BPRS dengan nasabah, kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah, dan lain sebagainya. Selain itu, jika nasabah merasa rugi, maka DPS akan melakukan pemeriksaan langsung ke nasabah dan juga bagian *Account Officer* dengan meminta keterangan terkait dengan pelaksanaan transaksi yang dilakukan. Jadi, dokumen transaksi dari nasabah tentu menjadi objek pemeriksaan dari Dewan Pengawas Syariah untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah. Jika ada kesalahan atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Maka, DPS akan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah, selain berkas-berkas yang diberikan oleh direksi, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Pak A meminta laporan atau keterangan kepada pegawai terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Jika ada kesalahan, maka DPS akan mengadakan rapat untuk membahas persoalan-persoalan yang dianggapnya salah.

Dewan pengawas syariah selain meminta berkas kepada direksi, memeriksa transaksi dari nasabah, meminta keterangan dari pegawai, dewan pengawas syariah juga meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada penabung, pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, dan pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak dan sedekah. Hal-hal tersebut tentu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Bukti dokumen merupakan bagian dari pemeriksaan DPS. Karena semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPRS harus diberikan kepada DPS dan DPS selalu meminta itu kepada Direksi.

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan BPRS, menurut Pak A penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya rutin dan bisa kecil dan bisa juga dalam jumlah yang besar. Misalkan, pembelian barang yang tidak disertai dengan bukti. Maka, kekhawatiran DPS adalah menganggap bahwa peminjaman uang itu tidak sesuai dalam akad yang sudah disepakati tetapi digunakan untuk hal yang lain. Pak A mengatakan bahwa banyak bank yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, apabila DPS melakukan pengawasan yang berkaitan dengan bukti penggunaan dana sifatnya adalah mutlak. Jika tidak ada bukti, DPS akan menganggap bahwa hal itu salah. Sekalipun itu wakalah. Misalnya, ada renovasi rumah dengan pembiayaan 100 juta. Maka, DPS akan mencari bukti tersebut. Jika tidak

ada bukti sama sekali, bisa diyakini bahwa dana tersebut tidak dilakukan untuk renovasi rumah.

Setiap Dewan Pengawas Syariah di BPRS harus memberikan pendapatnya terkait dengan pemenuhan aspek syariah. Menurut Pak A, beliau tidak mengatakan kesesuaiannya dengan syariah itu jauh dan juga tidak mengatakan dekat. Tetapi, beliau mengatakan bahwa kita masih berusaha untuk menuju syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPBS Tanggal 27 Juni 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, jika dilihat dari tabel sudah dilakukan dengan baik. Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang terkait dengan produk yang akan diterbitkan. Menurut Pak A, DPS mengetahui betul produk-produk yang akan diterbitkan. Karena, sebelum DPS menerbitkan produk-produk baru, maka pihak Bank harus meminta opini kepada DPS. Pihak Bank harus menjelaskan produk-produk yang akan diterbitkan kepada DPS. Karena, DPS akan membuat opini terhadap produk-produk baru tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Danagung Syariah belum pernah mengeluarkan produk yang tidak sesuai dengan fatwa DSN. Karena, sebelum Bank mengeluarkan produk baru, maka harus ada persetujuan

dari DPS. Dewan Pengawas Syariah harus membuat opini terhadap produk baru dan kemudian diajukan ke Otoritas Jasa keuangan untuk dilaksanakan.

Pak A pernah membuat opini disalah satu Bank yang menjadi lembaga pengawasannya yaitu tabungan berhadiah seperti arisan dan hal tersebut disetujui. Pak A membuat opini 2 produk berupa arisan yang sifatnya kecil dan juga besar. Kedua opini tersebut disetujui. Produk-produk yang terdapat di BPRS telah sesuai dengan fatwa syariah. Karena, opini yang diberikan DPS terkait dengan produk yang diinginkan oleh BPRS adalah apakah sesuai dengan syariah atau tidak sesuai dengan syariah. Ketika DPS membuat opini dan diterima oleh OJK, maka produk tersebut sudah sesuai dengan fatwa syariah.

Mekanisme, persyaratan, sistem dan prosedur produk dari bdw terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, Pak A mengatakan bahwa di Bank terdapat SOP. Misalnya, produk-produk apa yang boleh diterbitkan seperti musyarakah, mudharabah dan murabahah. Semua produk yang digulirkan sudah ada pada SOP. Jadi, DPS mengetahui bahwa produk yang akan digulirkan yang ada pada SOP dan DPS mengetahui betul produk-produk yang akan digulirkan. Jika BPRS ingin menambah produk baru, berarti DPS harus membuat opini yang selanjutnya diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank dan DPS diminta untuk presentasi. Apabila, OJK menyetujui maka produk tersebut dapat diterbitkan.

Produk yang dipasarkan oleh BPRS Danagung Syariah yang paling banyak diminati masyarakat, menurut Pak A Murabahah dibandingkan dengan mudharabah. Mudharabah merupakan bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kinerja mudharib atau hasil yang diperoleh. Jika kinerjanya bagus maka akan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi, apabila tidak maka akan mengalami kerugian pada bank.

Pendapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pemenuhan prinsip syariah dari produk-produk BPRS, Pak A mengatakan “saya tidak berani mengatakan produk tersebut sesuai dengan syariah 100%. Karena, pasti akan terjadi deviasi. Deviasi adalah penyimpangan-penyimpangan. Misalnya, ada akad yang mestinya akad mudharabah dibuat murabahah. Tapi, ada juga akad yang salah dalam implementasi. Contoh, mudharabah yaitu bagi hasilnya berdasarkan laporan kinerja bisnis mudharib. Tapi, ternyata setiap pembagian margin itu tidak mengacu pada laporan kinerja mudharib. Hal tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan syariah.”

Jumlah anggota DPS di BPRS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. Sedangkan di Bank Umum Syariah sekurang-kurangnya 2-5 orang. Jumlah anggota DPS di BPRS Danagung Syariah sudah terpenuhi dengan baik yaitu berjumlah 2 orang. Kedua DPS tersebut sudah memiliki sertifikat. Pak A mengatakan bahwa beliau dan satu rekan DPS nya termasuk gelombang pertama. Sertifikasi gelombang pertama untuk jogja yang memiliki sertifikat DPS. Tugas pengawasan dilakukan secara

bersama-sama. Setiap DPS tidak memiliki tugas masing-masing melainkan bersama.

Pada Pasal 35 ayat (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan yang sama. Selanjutnya pada ayat (2) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. Pak A mempunyai jabatan sebagai anggota DPS di BPRS Danagung Syariah, BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Cahaya Hidup dan BPRS Mitra Amal Mulia. Selain itu, Pak A mempunyai jabatan diluar sebagai anggota DPS yaitu sebagai ketua Baznas Kabupaten Sleman dan sebagai dosen di UII. Pak A mengatakan bahwa jabatannya diluar sebagai anggota DPS tidak memberatkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Pada umumnya, Pak A datang ke BPRS 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Tetapi, kadang juga 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. Pada ketentuan ini, masih terpenuhi dengan cukup baik. DPS tidak merangkap jabatan sebagai DPS lebih dari 4 (empat) lembaga lain. Namun, dengan jabatan DPS diluar sebagai anggota DPS seperti dosen atau lainnya, bisa berdampak pada kinerja DPS. Pengawasan yang dilakukan akan tidak efektif karena kesibukan DPS di organisasi lainnya.

Pada Pasal 34 setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan. Untuk

kemampuan di bidang fiqih muamalah, perbankan, dan auditing, sudah cukup baik pada DPS Pak A. Beliau memahami kemampuan tersebut. Kebetulan Pak A MSI di UII memang untuk Fiqih Muamalah. Pengalaman yang didapatkan semenjak menjabat sebagai DPS dan juga sebagai dosen yang merupakan salah satu pekerjaan yang dapat mengasah kemampuan tersebut. Tapi, untuk pelatihan khusus dari luar, beliau mengatakan tidak ada.

Pada Pasal 40 ayat (1) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Ketentuan ini sudah terpenuhi dengan baik. Menurut Pak A, pada umumnya rapat DPS adalah minimal satu kali. Artinya setiap DPS membuat laporan basisnya adalah hasil rapat. Rapat bersama DPS bisa dilakukan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali. Jika rapat bersama Dewan Komisaris dan lainnya bisa dilakukan sampai 6 (enam) kali. Rapat biasanya dilakukan di kantor. Pak A mengatakan bahwa ada macam-macam rapat dilakukan. Misalnya, rapat umum pemegang saham. Sebetulnya DPS tidak memiliki hak dalam rapat tersebut. Tetapi, biasanya DPS diundang hanya mengamati, memantau dan menghayati apa yang dibicarakan. Kemudian, ada juga rapat yang memang mengharuskan DPS itu terlibat dalam rapat tersebut. Tetapi dalam konteks rapat sebagai pengawas, setiap DPS bertemu maka akan berdiskusi secara nonformal. Namun demikian hasil-hasil diskusi tersebut, DPS akan formalkan.

Pada Pasal 39 ayat (1) DPS harus memiliki kriteria diantaranya adalah mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional. Berkaitan dengan profesional, menurut Adnan dalam Susianti (2016) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang profesionalisme yaitu, kompetensi yang teruji sesuai dengan bidangnya, Komitmen, Asosiasi Profesi, Upaya penjagaan kompetensi lewat pelatihan teratur, Patuh pada kode etik, dan Mendapat kompensasi yang layak. Keenam kriteria itu, jika dilihat pada Dewan Pengawas Syariah masih terbilang cukup. Pak A selaku Dewan Pengawas Syariah di BPRS Danagung Syariah menempuh pendidikan S1 Syariah di UII dan S2 Unsur Fiqih di Organia. Pendidikan yang ditempuh oleh Pak A, tentu sudah menjawab kemampuan yang dimiliki oleh Pak A. Selain itu, Pak A juga sudah mempunyai pengalaman sebagai anggota DPS dari tahun 2006.

Komitmen anggota Dewan Pengawas Syariah masih kurang. Pak A selaku DPS di BPRS Danagung Syariah mempunyai beberapa jabatan diluar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Pak A merangkap jabatan sebagai ketua Baznas Kabupaten Sleman dan sebagai Dosen di UII. Merangkap jabatan diluar sebagai anggota DPS, tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu jabatan yaitu hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak A mengatakan bahwa dengan adanya jabatan diluar sebagai anggota DPS tidak memberatkan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah. DPS tetap melakukan pengawasan dengan baik pada

BPRS dan berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kesuksesan BPRS maupun profesinya sendiri.

Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi dan kode etik. Begitu juga dengan Dewan Pengawas Syariah. Namun, Pak A mengatakan bahwa di jogja tidak ada asosiasi profesi. Menurut Pak A, sebetulnya itu sangat penting. Tapi, yang jadi permasalahan adalah DPS mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing. Pak A mengatakan “seharusnya di jogja ada asosiasi DPS supaya bisa memperkuat anggota DPS.” Selain itu, untuk menjaga kompetensi, Pak A menganggap bahwa cukup dengan pelatihan waktu sertifikasi DPS saja. Pak A, secara pribadi tidak pernah ikut pelatihan-pelatihan tersebut. Karena, kebetulan Pak A memiliki jabatan sebagai dosen yang pastinya mengajar. Sehingga, beliau yang sebetulnya melatih terkait dengan syariah ataupun unsur fiqih.

Kode etik untuk Dewan Pengawas Syariah, menurut Pak A kira-kira sama dengan komisaris atau dengan direksi yaitu DPS yang baik adalah DPS yang tidak mau diarahkan oleh Owner atau Direksi maupun Komisaris. Jadi, DPS harus independen. Menurut Pak A “Kepentingan DPS itu bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan kepentingan apakah produk di BPRS sesuai dengan syariah.” Jika DPS mengikuti keinginan owner berarti pelanggaran kode etik. Maka, DPS tidak perlu ikut dibagian Owner tersebut. Menurut Pak A, bagian DPS adalah mengawasi saja. Jika terdapat kesalahan maka harus disalahkan.

Kompensasi Dewan Pengawas Syariah yang didapatkan oleh DPS masih kecil. Menurut Pak A “Ditingkat BPRS terkait dengan ruangan untuk DPS sangatlah kecil. Namun, berbeda juga antara BPRS yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, Komisaris dan DPS tidak mempunyai ruangan khusus pada sebagian bank. Tetapi, punya juga pada sebagian bank lain.” Untuk Pak A sendiri disalah satu bank memiliki ruangan. Tetapi, ada satu bank dimana Pak A ditugaskan tidak memiliki ruangan. DPS juga tidak memiliki hak untuk memaksakan supaya diberikan ruangan. Pak A mengatakan bahwa standar dari pelatihan yang sudah diberikan, anggota DPS harus punya komputer sendiri dan komputer tersebut harus di connect dengan sistem di Bank, supaya DPS bisa melakukan pemeriksaan langsung pada komputer tersebut. Tapi, kenyatannya adalah tidak ada. Jadi, secara umum fasilitas kerja DPS atau sarana pendukung kinerja DPS boleh dibilang diabaikan oleh Bank.

Output Kerja Dewan Pengawas Syariah adalah Opini dan Laporan. Hal tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh DPS. Opini Pak A terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di BPRS adalah Pak A di 4 (empat) Bank sebetulnya boleh dibilang sampel dari semua bank. Pak A mengatakan “4 (empat) bank yang menjadi objek pengawasan saya termasuk hati-hati. Tetapi, ada bank juga yang paling hati-hati. Jadi, saya tidak bisa menjawab rata. Ada beberapa Bank yang sangat hati-hati dari sisi kesyariahnya. Sebab, kesyariahan itu terkait dengan individu. Apabila individunya merasa diawasi oleh sang pencipta, maka ia akan hati-

hati. Tetapi, bila bisnis orientied maka bisa saja tidak berhati-hati dalam kesyariahan.” Jika dirata-ratakan, Pak A menganggap bahwa kesesuaiannya dengan syariah beliau tidak mengatakan jauh dan juga tidak mengatakan dekat. Tapi, Pak A mengatakan bahwa DPS ataupun Bank masih berusaha untuk menuju syariah.

Laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, Pak A mengatakan bahwa laporan pengawasan diberikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Ada batas yang diberikan OJK untuk melaporkan pengawasan tersebut. Pak A mengatakan bahwa laporannya selalu diberikan tepat waktu. Laporan yang diberikan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan dan juga produk-produk yang ada di BPRS. Misalnya pengawasan semester pertama di bulan Juni dan semester kedua akhir Januari, sebab data yang dibutuhkan DPS sampai 31 desember.

4. Analisis Kepatuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Ketentuan Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada BPRS Yogyakarta

Dewan Pengawas Syariah dari ketiga BPRS yang telah menjadi objek penelitian yaitu BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Dana Hidayatullah, dan BPRS Danagung Syariah, dalam kepatuhannya terhadap ketentuan OJK sudah baik. Dari ketujuh indikator yaitu tugas pengawasan, jumlah DPS, Rangkap Jabatan, Kemampuan, Jumlah Rapat, Profesional, dan Output Kerja, yang belum maksimal adalah profesional. Komitmen setiap DPS belum bisa

dikatakan maksimal. Karena, setiap DPS memiliki jabatan diluar sebagai anggota DPS. Asosiasi Profesi bagi DPS juga belum ada. Padahal, Asosiasi bagi DPS sangatlah penting. Karena, hal tersebut dapat menjaga kompetensi yang dimiliki DPS, menambah wawasan, dan juga menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan kesyariahan ataupun profesinya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, pelatihan dari luar juga tidak didapatkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Sebetulnya, asosiasi DPS juga dapat memberikan pelatihan kepada DPS. Tetapi, ternyata belum ada asosiasi bagi DPS. Terkait dengan kode etik, DPS juga hanya berlandaskan pada edarannya saja. Kode etik dari perbankan maupun OJK, secara tertulis tidak ada. Kompensasi juga bisa dikatakan kurang. Dari ketiga DPS dalam penelitian ini, ada yang tidak mendapatkan kompensasi yang layak dari segi fasilitas.

Ketujuh indikator kepatuhan DPS terhadap ketentuan OJK tersebut sudah dipenuhi DPS dengan baik. Kemampuan yang dimiliki DPS sudah cukup. Walaupun tidak ada pelatihan khusus yang didapatkan oleh DPS. Namun, dari pendidikan yang ditempuh dan jabatannya diluar sebagai DPS yaitu dosen, maka kemampuan dari DPS sudah teruji. Rangkap jabatan sudah sesuai dengan ketentuan. Tetapi, jabatan diluar DPS membuat komitmen anggota DPS menjadi kurang. Karena, DPS terlihat meluangkan waktu untuk BPRS sebagai pengawas lebih sedikit daripada jabatan diluar DPS. Untuk jumlah DPS di ketiga BPRS tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat 2 DPS. Tapi, Menurut Ibu T selaku kepala sub bagian pengawasan industri keuangan non bank bahwa, terdapat BPRS yang belum mempunyai

anggota DPS. Hal tersebut dikarenakan kurangnya jumlah anggota DPS yang membuat beberapa BPRS tidak memilikinya. Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman DPS untuk melakukan pengawasan terhadap bank sudah diijalankan dengan baik. Walaupun masih ada yang belum tercapai, secara keseluruhan Dewan Pengawas Syariah sudah melakukan kinerjanya dengan cukup baik sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Jika diberi rangking, DPS yang telah mematuhi ketentuan OJK dengan baik adalah :

- 1) Pak M (BPRS Dana Hidayatullah) 134
- 2) Pak A (BPRS Danagung Syariah) 133
- 3) Pak K (BPRS Bangung Drajat Warga) 130